

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Berawal dari Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1989, kemudian Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA (Rika Sarwati, 2015, 16). Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014). Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Hubungan keluarga tetap dipertahankan, artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan; kalau dipenjarakan atau ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjo Soebroto menyatakan bahwa HAM adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia. (Meuthia G. Rochman, 1997, IX). Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik mental dan rohaninya (Darwan Prinst, 1997, 98). Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan

salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak:

“...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...” Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation.*” (Harkristuti Harkrisnowo, 2002, 4.)

Salah satu hambatan maupun kendala yang masih menjadi permasalahan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia adalah sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana sebagaimana halnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya akan

lebih mudah pengendalian dan perbaikannya dibandingkan dengan orang dewasa yang menjadi pelaku kejahatan. Hal itulah yang menurut Harkrituti Harkrisnowo menjadikan perampasan kemerdekaan haruslah sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang dewasa (Harkristuti Harkrisnowo, 2004,8)

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, hak anak dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan diatur dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya. Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan

didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke kemasyarakatan mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Penjatuhan sanksi merupakan salah satu hal tersulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sanksi yang adil dan layak dijatuhkan kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, apakah berupa hukuman atau tindakan pembinaan.

Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya diatur hak-hak anak di

LPKA, yang diantaranya adalah memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Dalam pengaplikasian, masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari, hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu, dengan

memperlakukan anak sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi pelaku tindak pidana individu atau personalnya saja. Dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak. Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik.

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi Anak. Dampak-dampak negatif tersebut meliputi:

1. Dampak Psikologis

Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak disamping dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal (dari diri anak sendiri) juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang dimaksud disini adalah lingkungan yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi Anak yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya.

Jika hanya dilihat sekilas saja sudah dapat dilihat bahwa lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi Anak dalam masa perkembangannya. Meskipun Anak ditempatkan di blok khusus Anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis Anak.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara Anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang merupakan orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi Anak dalam proses interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut.

Disamping dampak tersebut diatas, terdapat dampak dari masyarakat. Dampak ini terjadi setelah Anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau sudah kembali ke masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang jahat karena digunakan untuk menghukum orang yang telah berbuat jahat. Sehingga menurut sebagian masyarakat, setiap orang yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan adalah orang jahat dan meskipun sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka tetap orang jahat. Masyarakat akan memberi label Anak sebagai orang jahat. Masyarakat akan sulit menerima Anak untuk kembali ke dalam lingkungan mereka

3. Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental Anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan Anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual.

Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran tentang mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pemedanaannya menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Kondisi yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan khusus anak tidak memenuhi. Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum semakin tinggi, pada awal bulan Juli 2017, ada 3408 anak-anak di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, 877 anak berstatus sebagai tahanan, dan 2531 anak berstatus narapidana (ditjenpas.go.id). Penempatan anak yang tengah bermasalah dengan hukum di lembaga pemasyarakatan khusus anak belum sepenuhnya bisa dilakukan. Masih ada anak yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan umum bersama narapidana dan tahanan dewasa. Hal tersebut perlu

diperhatikan oleh pemerintah agar proses penegakan hukum terhadap anak dapat berjalan dengan baik, serta pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan anak dapat terlaksana dengan baik. Untuk menghindarkan anak dari hal-hal negatif dari dampak pemidanaan.

Pembinaan secara edukatif bisa terwujud apabila lembaga pemasyarakatan sudah mempunyai fasilitas untuk mewujudkannya. Sebagai contoh lembaga pemasyarakatan Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas III Sukamiskin, Kota Bandung, masih dirasakan kurang. Untuk kebutuhan dasar bagi napi anak atau anak didik lapas (Andikpas), masih belum terpenuhi secara optimal. Padahal kebutuhan dasar dan juga kebutuhan lainnya dinilai penting, agar anak setelah keluar dari lapas bisa mandiri dan diterima oleh orang tua dan masyarakat. Berdasarkan liputan yang dilaporkan oleh media Pikiran Rakyat menyebutkan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi anak menjadi salah satu fase penting untuk memulihkan dan mengembalikan anak pada perkembangan konstruktif masa depannya. Kebutuhan mendasar Andikpas menjadi hal yang harus diperhatikan (keterangan Andi Akbar, dari Divisi Kajian dan Pendidikan Publik Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), di Lapas Anak Klas III Sukamiskin, Jln. Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (25/3/2015). Lebih lanjut Andi menambahkan bahwa pihak LAHA mencoba mengusulkan poin-poin penting yang diperlukan oleh Andikpas. Selama ini, LAHA menilai kebutuhan dasar Andikpas di dalam lapas masih banyak yang belum terpenuhi. Sudah menjadi hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Tapi

memang, layanan yang ada belum optimal meski fasilitas sudah bisa dibilang baik. Andi juga menegaskan bahwa sejauh ini yang sudah berjalan baru sebatas aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh Andikpas. Untuk pendidikan formal masih belum tersedia. Sedangkan pendidikan informal, sudah ada kegiatan pesantren yang digelar dari hari Senin sampai Kamis. Layanan medis memang sudah ada, tapi masih banyak layanan lain yang kurang. LAHA sedang memikirkan bagaimana caranya agar anak itu memiliki kemampuan supaya setelah keluar lapas bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi dan reintegrasi inilah yang menurut LAHA sangat penting dan harus diperhatikan. Sementara itu, Kepala Lapas Anak Klas III Bandung, Catur Budi Fatayatin menyatakan, Lapas Anak Bandung memiliki kapasitas hunian untuk 432 anak. Lapas bertugas dan berfungsi melakukan perawatan dan pembinaan Andikpas. Pihak lapas sendiri, tengah mencari formula terbaik dalam membina Andikpas. Pihak lapas menggandeng semua pihak selain petugas dan Andikpas itu sendiri, yakni instansi pemerintah, lembaga swasta, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Program pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan serta perawatan Andikpas akan diarahkan pada lembaga pendidikan formal dan alternatif berbasis masyarakat. Pihak LAPAS akan mengedepankan proses pengembangan diri sebagai salah satu upaya memperbaiki perilaku serta kebiasaan anak yang saat ini terpaksa berada di lapas (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/03/25/>).

Ada banyak permasalahan yang terjadi dalam pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan pembinaan

Andikpas dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Wonosari. Pemilihan LPKA Rutan Kelas IIB Wonosari dilakukan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi penelitian. Semua lembaga tentu mempunyai permasalahan, kelebihan dan kekurangan masing-masing, khususnya dalam hal pembinaan Andikpas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tribun Jogja.com, LKPA Rutan Kelas IIB Wonosari berpotensi mengalami *overcapacity* dalam hal daya tampung. Untuk saat ini daya tampungnya adalah 35 orang, sementara jumlah Andikpas yang ada telah mencapai 30 orang. Sementara itu, jumlah Andikpas diperkirakan akan bertambah dengan memperhatikan jumlah kasus yang sedang ditangani di Kejaksaan dan Pengadilan (<http://jogja.tribunnews.com/2017/05/03/lapas-anak-di-gunungkidul-kelebihan-kapasitas>). Selain *overcapacity*, LPKA Rutan Kelas IIB Wonosari juga sedang kekurangan fasilitas pendidikan, dan juga kekurangan guru (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3489922/lpka-rutan-gunungkidul-kekurangan-fasilitas-pendidikan>).

Kondisi-kondisi tersebut di atas merupakan pertanda dan menjadi informasi awal bahwa ada masalah dalam pelaksanaan pembinaan Andikpas di LKPA Rutan Kelas IIB Wonosari. Untuk memfokuskan penelitian, maka penelitian dilakukan dengan fokus pada pembinaan bagi Anak Pidana di LKPA Rutan Kelas IIB Wonosari.

Pembinaan terhadap Andikpas harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat khususnya anak yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tidak melakukan dan memiliki kepercayaan diri saat kembali kemasyarakat. Berangkat dari keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN KHUSUS ANAK KELAS IIB WONOSARI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari?
2. Apakah Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan yang edukatif bagi Anak Pidana untuk kemudian menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Serta menawarkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai pelaksanaan pembinaan yang edukatif sebagai bentuk perlindungan hak-hak Anak Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pelaksanaan pembinaan yang edukatif bagi Anak Pidana serta diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan seperti: DPRD, Pemprov, Pemda, Pemerintah Pusat, akademisi dan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul Penerapan Pembinaan Yang Edukatif Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Wonosari merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penulis dalam proposal ini memuat hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada: pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Nuri Isnawati, Nomor Pokok Mahasiswa 1422011120, Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA KOTABUMI, Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi?, serta Apakah hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi, menganalisis faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi. Hasil Penelitian Semua pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi telah berjalan dan dilaksanakan berdasarkan keputusan

maupun peraturan yang mengaturnya serta jadwal yang dibuat dengan sistematis. Pelaksanaan pembinaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Hanya saja tahapan pembinaan terkait pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak, narapidana residivis maupun narapidana non-residivis tidak terdapat perbedaan setelah mereka menjadi narapidana dan ditempatkan di LAPAS. Padahal sudah seharusnya pembinaan terhadap narapidana dibedakan sesuai dengan status kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya memperkuat kewenangan dan kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan faktayang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitashukum.

2. Intan Indria Rinita, Nomor Pokok Mahasiswa 1006789261, Mahasiswi Program Studi Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia dengan judul Analisa Yuridis Penerapan Pidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Rumusan Masalah apakah hakikat pidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini?. Bagaimana sistem pidanaan edukatif terhadap anak sebgai pelaku tindak

pidana di Indonesia pada saat ini?. Apakah sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hakikat pemidanaan dalam pembinaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hasil Penelitian sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini belum diterapkan secara optimal. Sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan hukum peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja tapi bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak.

3. Mukhamad Tri Setyobudi, Nomor Pokok Mahasiswa 1006789404, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia dengan judul Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Rumusan Masalah bagaimanakah pola pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak di Tangerang. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak di Tangerang?. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak di Tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang

terjadi dalam membina anak pidana untuk menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pembinaan terhadap anak pidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak di tangerang. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengahambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak di Tangerang. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak di tangerang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam membina anak pidana untuk menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

F. Sistematika isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian dan Batasan Konsep serta Sistematisasi Isi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan penjelasan-penjelasan tentang mengenai konsep pembinaan edukatif, hak, anak selaku pidana, perlindungan hukum, dan lembaga pemasyarakatan khusus anak. Teori pemidanaan dan efektivitas hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, sumber Data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan edukatif bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas IIB Wonosari kabupaten Gunung Kidul dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan edukatif bagi anak pidana di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas IIB Wonosari kabupaten Gunung Kidul, baik kendala teoritis, yuridis maupun kendala teknis operasional. Pelaksanaan dan kendala-kendala teoritis, yuridis maupun kendala teknis operasional

kemudian akan dibahas dengan teori-teori pemidanaan dan efktivitas hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.

